

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT TERHADAP KARYA SIARAN
SKYSPORTS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI SITUS INTERNET**



**Diajukan oleh:
Edwita Ristyan**

**NPM :130511172
Program Studi :Ilmu Hukum
Program kekhususan :Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT TERHADAP KARYA SIARAN SKYSPORTS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI SITUS INTERNET

Edwita Ristyan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: edit.ristyan@gmail.com

Abstract

Related rights are rights related to copyright. Broadcasting organizations as one subject of related rights have the right to transmission and retransmission of their broadcasts. SkySports as the related rights owners of english premiere league, their rights has been taken by the managers of the Internet sites with streaming facility which publishes the English premiere league matches without a permit and for a commercial purposes. The purpose of this research is to know how the legal protection of related rights owners for broadcasting streaming on the Internet network and whether the government can enforce the law for violations of the related rights to protection of the related rights owners. A normative methods is used of this research that focus on the positive legal norms of laws. Related rights violations have been carried out by managers of the Internet sites with streaming facilities for publishing the English league matches live, continuously and simultaneously with the original incident and used for a commercial purposes and without the owner's permission, with the conclusion that the provisions of law number 28 of 2014 have provided legal protection both preventive and repressive and perhaps, the government can enforce the law in order to provide legal protection of related rights owners on the publication made by the internet sites but there must be evidence that the sue are members/parties to international treaties either bilateral agreements or multilateral agreements

Keywords : *Violation, related rights, internet sites, streaming.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya.

Teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran dalam pengembangan hak cipta tapi disisi lain mungkin menjadi alat pelanggaran dibidang hak cipta.

Pemanfaatan teknologi dalam hak cipta dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi pada penyelenggara Liga Inggris. FA sebagai penyelenggara liga inggris menjalin kerja sama dengan SkySport, yang dimana SkySports merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif atas penyiaran pertandingan liga inggris. SkySports sebagai pemilik hak atas siaran liga inggris SkySports merasa dirugikan dengan keberadaan situs internet yang juga mempublikasikan pertandingan liga inggris dengan cara streaming, situs internet tersebut menyiarkan pertandingan liga inggris tanpa izin dan bayar royalti oleh karena itu pihak SkySports dan FA melakukan penutupan situs internet namun hal ini masih tidak efektif.¹

¹ tim redaksi pandit football, menelaah fenomena menonton sepakbola via streaming, <http://panditfootball.com/berita/menelaah->

NobarTV adalah situs internet yang mempublikasikan pertandingan sepakbola dengan cara streaming yang mempublikasikan siaran liga Inggris secara langsung dan bersamaan siaran SkySports.² Kasus diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau tetapi kenyataannya orang dapat mengakses situs internet dengan mudah tanpa bayar sehingga ada potensi pelanggaran hak terkait.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak terkait atas publikasi dengan cara streaming dalam jaringan internet?
- 2) Apakah mungkin pemerintah melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran hak terkait dalam rangka memberi perlindungan pemilik hak terkait atas publikasi yang dilakukan oleh situs internet?

c. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan Umum Hak Terkait

a) Pengertian Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak terkait merupakan karya turunan yang menginduk dari hak cipta misalnya liputan pertandingan sepakbola atau pertandingan tinju atau live show artis penyanyi adalah hak

cipta, tetapi untuk penyiarnya di televisi yakni berupa hak atas siaran adalah hak terkait.³

b) Subjek Hak Terkait

Subjek hak terkait yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 yakni:

Pertama, pengaturan mengenai pencatatan/pendaftaran produk hak terkait.

Kedua, pengaturan pengguna hak terkait bagi yang memanfaatkan hak terkait untuk kepentingan komersial harus membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Ketiga, memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

c) Isi Hak Terkait

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8 mengatur mengenai hak ekonomi yang didefinisikan sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai hak moral yang didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Lembaga penyiaran merupakan salah satu subjek hak terkait, sebagai salah satu subjek yang dilindungi Undang-undang nomor 28 Tahun

fenomena-menonton-sepakbola-via-streaming/ diakses 28 Maret 2016, pukul 15.20

² <http://nobarTV.com>, diakses 27 Februari 2017 pukul 15.25

³ Monika Suhayati, 2014, "Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta", Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 208.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182> , diakses 12 Februari 2017, 15.30

2014 tentang Hak Cipta, lembaga penyiaran mempunyai hak yang meliputi hak untuk melakukan penyiaran dan penyiaran ulang siaran.

d) Pelanggaran Hak Terkait

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat larangan mengenai penyebaran konten karya siaran tanpa izin dengan tujuan komersial. Undang-undang hak cipta mengategorikan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta atau hak terkait apabila:

Pertama, penyebarluasan konten hak cipta dan/atau hak terkait melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak bersifat komersial.

Kedua, dalam hal pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

Ketiga, jika mencantumkan sumbernya.

e) Digital Agenda dalam WIPO Copyright Treaty

WIPO Copyright Treaty pada tahun 2002 termuat ketentuan mengenai Digital Agenda, dalam ketentuan ini negara-negara peserta perjanjian harus melaksanakan tiga agenda yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengkomunikasikan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel ataupun tanpa kabel (Pasal 8 WCT), memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta (Pasal 11 WCT) serta kewajiban negara untuk menegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindakan menghapus atau mengubah secara elektronik hak manajemen informasi elektronik dan tindakan yang mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan atau perbanyakannya ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi pencipta telah

dihapus atau diubah tanpa izin pencipta (Pasal 12 WCT).⁴

2) Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Melalui Siaran Situs Internet Yang Lisensinya Dipunyai Skysports

a) Pengertian Streaming

Konteks pengumuman pada Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung arti pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Streaming apabila dilihat dari pengertiannya adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan kabel atau wireless.⁵

Halaman situs internet Nobartv.com apabila dilihat aktivitasnya adalah menyiarkan pertandingan sepakbola yang secara langsung, disiarkan kepada banyak orang secara massif dan dalam waktu yang bersamaan dengan SkySports sehingga dapat dikatakan bahwa halaman situs internet Nobartv adalah mempublikasikan konten karya siaran SkySports dengan cara streaming.

b) Perlindungan hukum atas publikasi yang dilakukan situs internet dengan fasilitas streaming

⁴ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat*, PT. Alumni, Bandung hlm. 89.

⁵ Putu Tika Parmawati, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN AUDIO VISUAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BERBASIS VIDEO STREAMING, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, April 2015, hlm 555, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/view/4933> diakses 18 Februari 2017 pukul 19.45

Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya adalah pengakuan hak intelektual atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu dapat dinikmati atau dieksploitasi sendiri oleh pemilik hak atau dapat juga memberikan izin kepada pihak lain untuk menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut. Perlindungan hukum ada 2 yaitu:

Pertama, perlindungan yang bersifat preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah melalui undang-undang sebelum terjadinya pelanggaran yang terdapat dalam Undang-undang Hak cipta termuat pada Pasal 66 intinya mengenai pencatatan/pendaftaran produk hak terkait dan Pasal 87 intinya mengenai lembaga manajemen kolektif

Kedua, Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berupa pemberian sanksi-sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur UU Hak Cipta. Ketentuan pidana ini diterapkan bagi orang perseorangan ataupun bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hak terkait. SkySports dilindungi dari pemanfaatan karya tanpa izin dan tanpa bayar royalti dari pihak lain, penyebarluasan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan komersial serta penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan hak terkait tanpa mencantumkan sumbernya

c) Kewajiban situs internet yang memfasilitasi streaming

Kewajiban-kewajiban situs internet apabila dikaitkan dengan undang-undang hak cipta maka setiap pengguna atau situs internet yang mempunyai fasilitas streaming wajib untuk:

Pertama, Mempunyai izin untuk menggunakan ciptaan maupun produk hak terkait.

Kedua, Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan

komunikasi harus bersifat tidak komersial.

Ketiga, Mencantumkan sumbernya secara lengkap.

Keempat, Melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin memanfaatkan ciptaan atau produk hak terkait.

d) Instrumen Penegakan Hukum

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat aturan yang mengakomodasi penegakan hukum untuk menuntut hak-haknya bagi pihak yang terlanggar oleh situs internet yang menggelar streaming tanpa izin dengan melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak terkait. SkySports sebagai pemilik hak eksklusif atas siaran liga inggris dapat melakukan tuntutan secara pidana ataupun secara keperdataan namun upaya mediasi terlebih dahulu harus ditempuh.

e) Daya Keberlakuan Hukum Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian putaran Uruguay berupaya untuk mengakomodasikan TRIPs dalam perangkat hukum nasional dibidang HKI. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang didasarkan pada asas teritorial yang akan menimbulkan yurisdiksi namun apabila melihat ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang secara multilateral semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dilindungi oleh hukum Indonesia dengan syarat bahwa negara lain mempunyai perjanjian bilateral atau negaranya merupakan pihak atau peserta perjanjian multilateral yang sama dengan Indonesia atau dapat dikatakan bahwa daya keberlakuan hukum Indonesia memang berlaku secara nasional tapi diperluas dengan adanya perjanjian internasional.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

2) Narasumber

Wawancara dengan narasumber dilakukan kepada Rudy Susatyo S.IP., Msi selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. selaku Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Analisis Data

Bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Publikasi Karya Siaran Skysports Yang Dilakukan Oleh Situs Internet

Streaming merupakan tayangan langsung yang dibroadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan kabel atau wireless. Dalam perspektif hak cipta, konten karya siaran yang disiarkan secara langsung bersamaan dengan kejadian aslinya melalui media sarana internet dapat dikatakan sebagai konteks pengumuman karena pengumuman mengandung arti apabila ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat melalui media elektronik maupun non elektronik sehingga secara prinsip pengumuman merupakan hak dari pemilik hak terkait (SkySports) untuk dilakukan penyebarluasan konten karya siaran.

Lembaga penyiaran SkySports sebagai salah satu subjek hak terkait memiliki hak eksklusif yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan Fiksasi siaran sehingga dapat dikatakan bahwa SkySports mempunyai hak untuk menyiarkan siarannya dan melakukan penyiaran ulang siarannya. Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi atas siaran dan konten karya siarannya tidak boleh disiarkan oleh pihak lain tanpa izin melalui media apapun karena hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran atas konten karya siaran adalah hak eksklusif baginya.

Pemanfaatan hak ekonomi dapat dilakukan dengan pengalihan hak ekonomi yang berarti hak ekonomi pemilik hak terkait akan beralih baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang menerima pengalihan hak tersebut. Konten karya siaran adalah produk hak terkait yang terkandung didalamnya hak eksklusif pemilik hak

terkait. Penyelenggara liga Inggris yaitu FA memberikan hak eksklusif atas siaran kepada SkySports yang berarti siaran atas setiap pertandingan liga Inggris menjadi hak SkySports untuk dilaksanakan sendiri haknya, diberikan haknya kepada pihak lain atau dapat melarang pihak lain untuk melaksanakan hak-hak yang dimilikinya dikarenakan perkembangan teknologi digital saat ini sangat maju mengakibatkan hak eksklusif siaran SkySports banyak sekali dilanggar, hal ini dikarenakan selain pengawasan di dunia internet agaknya cukup sulit dilakukan juga terdapat halaman situs internet yang mencoba mencari keuntungan bagi dirinya dengan memanfaatkan hasil karya orang lain seperti situs internet <http://nobartv.com/> misalnya, yang menyiarkan Liga Inggris.

Keberadaan situs internet nobartv.com yang mempublikasikan konten karya siaran SkySports telah melakukan pelanggaran hak terkait karena halaman situs internet nobartv.com selain telah menyebarluaskan konten karya siaran liga Inggris secara langsung, terus menerus dan bersamaan dengan kejadian aslinya serta digunakan untuk tujuan yang bersifat komersial yang menyebabkan hilangnya hak ekonomi dari SkySports, situs internet nobartv.com juga tidak mempunyai izin untuk publikasi konten karya siaran liga Inggris yang padahal izin ini berisi aturan-aturan, hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak untuk dilaksanakan agar perbuatannya yang secara kontraktual tidak merugikan pihak lain selain itu publikasi yang dilakukan itu dapat diakses secara gratis padahal pada dasarnya SkySports akan mengambil setiap keuntungan ekonomis dari tiap siaran pertandingan liga Inggris dan situs internet nobartv.com juga tidak mencantumkan sumbernya secara lengkap untuk penggunaan dan pengambilan produk hak terkait namun apabila melihat ketentuan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta pada Pasal 87 ayat (4) perbuatan

yang dilakukan oleh situs internet yang memfasilitasi streaming tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak terkait apabila bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk membayar royalti kepada pemilik hak terkait.

Pengumuman/publikasi konten karya siaran yang dilakukan oleh situs internet secara terus menerus, langsung dan dalam waktu yang bersamaan perlu dilihat lagi apakah situs internet itu termasuk kategori situs yang:

1. Tidak punya izin
2. Seumpamapun situs internet tersebut menyebutkan sumbernya tapi sudah merugikan kepentingan yang wajar pemilik hak terkait karena disebarkan secara *massive* karena melalui sarana internet yang notabene tidak mengenal batas wilayah sehingga dapat dilihat oleh semua orang diseluruh dunia.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa situs internet tersebut memang merugikan kepentingan yang wajar pemilik hak terkait sehingga pemilik hak terkait dapat menuntut hak-haknya yang telah dirugikan oleh situs internet tersebut namun mengenai teknisnya harus mempersiapkan barang bukti sebelum pembuktiannya harus diadakan pengaduan ke aparat penegak hukum dan apabila dibiarkan terus menerus tanpa perlindungan akan berdampak bahaya yaitu orang tidak mau lagi berkreasi sehingga ciptaan atau produk hak terkait tidak mendapat perlindungan hukum oleh negara.

Apabila seseorang ingin melakukan publikasi atas suatu karya milik orang lain melalui media digital maka ada dua hal yang harus dilakukan yaitu yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah adanya kejujuran secara akademik bahwa dalam menyiarkan siaran melalui streaming internet tidak seperti melakukan pembajakan atau plagiatisme atau dengan kata lain harus memiliki izin dan yang kedua yang harus dilakukan oleh pendengar, pembaca, audience, pengakses harus

ada kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan pengusaha. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait tidak terbatas pada pengakuan atas hak tapi juga pada hak ekonomi untuk dalam waktu tertentu dapat menikmati dan mengeksploitasi karyanya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terdapat 2 macam yaitu secara preventif yaitu apabila ingin mempublikasikan konten karya siaran pertandingan liga inggris secara langsung, situs internet penyedia fasilitas streaming harus mempunyai izin atau jika ingin menggunakan konten karya siaran SkySports harus membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif dan secara represif yaitu dengan diberikannya sanksi-sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hak ekonomi. Pada prinsipnya negara berkewajiban untuk melindungi produk-produk hak cipta atau hak terkait warga negara, penduduk, badan hukum Indonesia bahkan juga berkewajiban melindungi ciptaan atau produk hak terkait warga negara asing yang mempunyai hubungan bilateral atau hubungan multilateral dengan Indonesia atau pengumumannya dilakukan pertama kali diwilayah hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi ciptaan atau produk hak terkait dan apabila melihat ketentuan dalam undang-undang 28 tahun 2014 delik yang dianut adalah delik aduan sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan sehingga pemilik ciptaan atau pemilik hak terkait yang dirugikan adalah warga negara asing atau badan hukum asing maka perlu mengajukan kuasa untuk melakukan aduan. Pemerintah juga menyelenggarakan perlindungan hak cipta dengan melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak terkait ataupun meminta peran aktif masyarakat melaporkan apabila ada penyalahgunaan konten-konten ciptaan hal ini tercantum dalam

ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bunyinya:

“Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.”. Undang-Undang Hak Cipta memberi ruang untuk melaksanakan hak ekonomi untuk mendapatkan izin tidak harus menghubungi pencipta/pemilik hak terkait tetapi dapat melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang saat ini diatur oleh Undang-Undang memudahkan pemilik hak untuk menarik royalti kepada pihak-pihak menggunakan karya cipta atau produk hak terkait dengan ketentuan pemberian kuasa kepada LMK sebagai contoh seperti para pencipta lagu untuk menarik royalti dari para pengguna bisa melalui LMK sehingga tidak susah-susah menarik royalti satu persatu dari para pengguna.

Prinsip nasionalitas dalam teknologi informasi pada saat ini tidak relevan dikarenakan Undang-undang menggunakan asas territorial sehingga jika terjadi pelanggaran hukum harus didasarkan pada batas wilayahnya hal ini menyebabkan permasalahan penegakan hukum menjadi rumit dikarenakan setiap negara mempunyai sistem hukum dan kedaulatan yang harus dihormati oleh negara lain. Indonesia belum memiliki hukum cyber yang kuat karena internet mempunyai kemampuan teknologi yang luar biasa berbeda dengan media penyiaran maupun media cetak karena internet tidak mengenal batas-batas negara maka cukup merepotkan

karena keberadaan regulasi yang diatur oleh negarapun tidak bisa berjalan dengan efektif.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa:

“Undang-undang ini berlaku terhadap:

a. semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;

b. semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;

c. semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

2. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.”

Jika melihat ketentuan pada Pasal 2 terdapat aturan mengenai perjanjian internasional baik perjanjian bilateral maupun multilateral dengan melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa diperlukan kerja sama dalam rangka penegakan hukum antara Indonesia dengan negara kedudukan SkySports (Inggris) sehingga pihak dalam penegakan hukumnya bukan lagi SkySports melainkan negara Inggris karena apabila melihat ketentuan tersebut yang dapat melakukan penuntutan untuk dilakukan penegakan hukum adalah negara sebagai peserta dalam perjanjian bilateral/multilateral. TRIPs merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai negara peserta dalam perjanjian TRIPs, Indonesia dan

Inggris harus mengharmonisasi aturan-aturan yang termuat dalam TRIPs kedalam aturan hukum nasionalnya sehingga apabila melihat pada perjanjian TRIPs Inggris merupakan peserta dalam perjanjian multilateral yang sama dengan Indonesia dengan dasar tersebut Inggris dapat menuntut Indonesia untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pemanfaatan karya siaran SkySports oleh pengelola situs internet, Inggris sebagai negara yang menuntut Indonesia untuk dilakukan penegakan hukum adalah negara pihak dalam penuntutan secara represif dari SkySports dikarenakan apabila melihat ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi peserta dalam perjanjian yang sama dengan Indonesia adalah negara Inggris bukan perorangan atau badan hukum namun penegakan hukum baru dapat dilakukan oleh Indonesia apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain karena melihat ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 delik yang dianut oleh Indonesia bukan delik biasa yang aparat penegak hukumnya dapat bertindak dengan leluasa untuk melakukan penegakan hukum namun delik yang dianut adalah delik aduan yang mengisyaratkan harus terdapat pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar oleh pihak lain sehingga tanpa adanya pengaduan penegakan hukum tidak dapat dilakukan.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan undang-undang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif dan secara represif yaitu dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta sehingga dapat dikatakan bahwa secara preventif ketentuan undang-undang hak cipta telah memadai akan tetapi secara

represif terkendala dikarenakan adanya asas teritorial.

2. Penegakan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan namun harus ada bukti apakah penuntut adalah sesama anggota dalam perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, jika terdapat bukti bahwa yang menuntut adalah anggota/pihak dalam perjanjian internasional yang sama dengan indonesia maka negara dapat menuntut untuk dilakukan penegakan hukum namun penegakan hukum baru dapat dilakukan oleh Indonesia apabila terdapat pengaduan dari Inggris (SkySports) karena delik yang dianut oleh undang-undang hak cipta adalah delik aduan sehingga tanpa diadakannya aduan Indonesia tidak bisa melakukan penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa inggris sebagai negara pihak maka jika SkySports akan melakukan penuntutan secara represif, pengaduannya akan diproses oleh indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga penghimpun dana dari pengguna dapat membantu kelancaran sistem pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Jika dikaitkan dengan situs internet apabila ingin mempublikasikan konten karya siaran pemilik hak terkait bisa melalui LMK sehingga keberadaan LMK meminimalisir pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

2. Kesadaran hukum untuk melindungi dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri/mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain perlu ditingkatkan sehingga memunculkan rasa menghargai ciptaan dan produk hak terkait.

3. Sebaiknya bagi pemilik hak terkait supaya segera mencatatkan produk hak terkait yang bernilai komersial agar apabila dikemudian hari terjadi

permasalahan hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti awal.

5. REFERENSI

BUKU:

Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia), FH UII Press, Yogyakarta.

Eddy Damian, 2014, Hukum Hak Cipta Edisi Keempat, PT. Alumni, Bandung.

Saidin OK, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, cetakan ke-9 juni 2015, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tamotsu hozumi, 2006, Asian Copyright Handbook Indonesian Version, Ikatan penerbit Indonesia, Jakarta

Tim Perhimpunan Masyarakat HAKI, 2001, Bunga Rampai: Kumpulan esai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penerbit perhimpunan masyarakat haki Indonesia, Jakarta.

Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace, Ghalia Indonesia, Bogor.

JURNAL:

Monika Suhayati, 2014, "Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta", Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 208. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182>.

Putu Tika Parmawati, 2015, "Pengembangan Sistem Informasi Layanan Audio Visual Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Berbasis Video Streaming", Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, April 2015, hlm 555, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/view/4933>

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

WEBSITE:

<http://panditfootball.com/berita/menelaah-fenomena-menonton-sepakbola-via-streaming/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 15.20

<http://nobartv.com>, diakses 27 Februari 2017 pukul 15.25

<http://kbbi.web.id>, diakses pada 1 Mei 2016 pukul 14.07.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4611/perluasan-perlindungan-hak-cipta-untuk-era-digital-pada-maret-2002>, diakses 12 maret 2017 pukul 16.15

<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf> diakses pada 12 oktober 2016, pukul 19.12

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 12 Oktober 2016, pukul 18.36